

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PUNGLI OLEH KADES SUKO KECAMATAN
SUKODONO PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**



Oleh:

LINTANG ARRIFAH ANGGRAENY PUTRI

NIM.19.111.111.65

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PUNGLI OLEH KADES SUKO KECAMATAN
SUKODONO PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum1**

Oleh:

LINTANG ARRIFAH ANGGRAENY PUTRI

NIM.19.111.111.65

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BAYANGKARA SURABAYA
2023**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Lintang Arrifah Anggraeny Putri
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo 15 Juli 2000
NIM : 1911111165
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. raya Suko RT 001 RW 001 No. 24 Suko, Sukodono,
Sidoarjo, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungli yang Dilakukan Oleh Kades Suko Kecamatan Sukodono Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo" dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

Lintang Arrifah Anggraeny Putri

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL

Oleh

Pembimbing

Herma Setiasih., SH., M.Hum.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal

Prof. Dr. Prasetijo Rijadi., S.H., M.Hum. (.....)

Herma Setiasih., S.H., M.Hum. (.....)

Ina Rosmaya., S.H., M.Hum. (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim., SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya.

Dengan rahmat Allah SWT dan berkat bantuan dari semua pihak makan Penulis merasa berbahagia atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungli yang Dilakukan Oleh Kades Suko Kecamatan Sukodono Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo”. Penulis mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan baik secara lisan maupun tulisan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.1Dari rasa Bahagia itu, tak lupa Penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Irjen.Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

3. Ibu Siti Ngaisah, SH., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.
4. Ibu Herma Setiasih, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah banyak mendidik dan membina selama menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Kedua Orangtua, Papa Agus Subekti, S.H. dan Mama Siti Herawati, serta Adikku Lulu Neysa Rahma dan juga segenap keluarga lainnya yang tiada henti memberikan semangat, dukungan moril dan materil serta doa. Kiranya Allah Swt. membalas dengan segala berkah-Nya.
7. Fajar Putra Bagaskara, terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari-cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan tenaga, pikiran, materi maupun moril dan senantiasa selalu sabar. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya hingga sekarang.
8. Rekan-rekan seperjuangan Maulidiyah, Fadilah, Vannia, dan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang telah berbagi dan membantu baik tenaga maupun pikiran guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, dengan rasa hormat, mengharap akan kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis

Lintang Arrifah Anggraeny Putri

ABSTRAK

Pungli menjadi kejahatan sosial luar biasa. Pungli merajalela di lapisan organisasi pemerintahan. Banyak oknum pejabat otoriter melakukan penggelapan aset guna kepentingan pribadi. Klasifikasi paling kecil (*petty corruption*) hingga besar (*grand corruption*). Kejahatan ini dilakukan oknum tatanan desa yang pemeran utamanya adalah kepala Desa Suko. Lahan subur menjadi akses menguntungkan dengan modus pungli mengenai administrasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dipungut biaya tidak rasional dengan jumlah RP.2.500.000,00 hingga Rp.5.000.000,00. Dari kasus tersebut, muncul permasalahan: *Pertama*, bagaimana proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo? *Kedua*, apakah proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memenuhi unsur keadilan?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan hasil data yang diperoleh langsung dari lembaga penegak hukum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, seperti wawancara dan keterangan langsung dari para penegak hukum, literatur seperti undang-undang, buku, jurnal, karya ilmiah sebagai bahan sekundernya, serta kasus empiris sebagai pendekatannya. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Socio Legal Approach*).

Secara keseluruhan, dapat diambil inferensi awal bahwa proses penegakan hukum tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah sesuai prosedur perundang-undangan, dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan. Dan memutuskan sebuah putusan, penerapan hukuman dan pasal yang tepat kepada Rokhayani. Hingga perlindungan korban juga diperdulikan oleh aparat penegak hukum. Dengan catatan tersebut memunculkan inferensi akhir bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memenuhi keadilan karena lembaga yang terkait memberikan restitusi kepada warga Desa Suko.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pungli, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Keadilan.

ABSTRACT

Extortion has become an extraordinary social crime. Extortion is rampant in government organizations. Many authoritarian officials embezzle assets for personal gain. The classification is smallest (petty corruption) to large (grand corruption). This crime was committed by village officials, the main actor being the head of Suko Village. Fertile land becomes profitable access with the mode of extortion regarding the administration of PTSL (Complete Systematic Land Registration) which is levied with irrational fees in the amount of Rp.2,500,000.00 to Rp.5,000,000.00. From this case, problems arise: First, what is the law enforcement process in the case of PTSL extortion at the Sidoarjo District Attorney's Office? Second, has the law enforcement process in the case of PTSL extortion at the Sidoarjo District Attorney's Office fulfilled the elements of justice?

To answer these problems, this study uses the results of data obtained directly from law enforcement agencies at the Sidoarjo District Attorney's Office, such as interviews and direct testimony from law enforcement officials, literature such as laws, books, journals, scientific papers as secondary materials, and empirical cases as the approach. Thus this research can be categorized as field research (Socio Legal Approach).

Overall, it can be taken as a preliminary inference that the process of law enforcement of PTSL extortion in the Sidoarjo District Attorney's Office is in accordance with statutory procedures, from the investigation process, investigation, to the trial process. And decided a verdict, the application of punishment and the right article to Rokhayani. Until the protection of victims is also considered by law enforcement officials. With this note, it raises the final inference that the law enforcement process carried out against PTSL extortion crimes at the Sidoarjo District Attorney's Office has fulfilled justice because the relevant institutions provide restitution to Suko Village residents.

Keywords: Law Enforcement, Extortion Crime, Complete Systematic Land Registration, Justice.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Umum	7
2. Tujuan Khusus	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Kajian Pustaka	9
1. Teori Hukum Pidana	9
2. Teori Penegakan Hukum.....	11

3. Teori Keadilan.....	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Tipe Penelitian	15
3. Pendekatan Masalah.....	16
4. Sumber Bahan Hukum dan Data.....	16
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	18
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	19
7. Jadwal dan Lokasi Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II BENTUK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGLI	
PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI	
KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO	21
A. Pengertian Penegaakan Hukum	21
B. Kasus Posisi	24
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungli PTSL di	
Kejaksaan Negeri Sidoarjo	28
1. Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo	28
2. Dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.....	30
3. Putusan Pengadilan	42
4. Pasca Putusan Pengadilan	43

BAB III ANALISIS PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP	
KEADILAN MENGENAI KASUS TINDAK PIDANA PUNGLI	
PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI	
KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO	45
A. Analisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana	
 Pungli PTSL	45
1. Kejaksaan	45
2. Pengadilan	47
B. Analisis Terhadap Pencapaian Keadilan Dalam Proses	
 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungli PTSL	49
1. Penetapan Tersangka.....	49
2. Penerapan Pasal dan Penjatuhan Hukuman	50
3. Uang yang di Rampas Negara.....	52
4. Perlindungan Terhadap Korban	53
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya pungli, atau pungutan liar pada umumnya, telah menjadi salah satu bentuk kejahatan sosial yang dikecualikan. Kejahatan pungutan liar ini tersebar luas di semua lapisan masyarakat dan di setiap organisasi pemerintahan modern atau birokrasi pada umumnya. Pada level ini, wilayah administrasi yang selalu berada di atas menciptakan lahan subur bagi tumbuhnya pungutan liar dan sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa elemen.

Pungli adalah pengenaan pembayaran di luar konteks tertentu tanpa otorisasi resmi dan dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu pemerasan menjadi perhatian besar masyarakat khususnya di Indonesia, karena pungli dapat mengganggu rencana pembangunan Indonesia, masalah sosial ekonomi dan politik, serta merusak moral dan nilai-nilai demokrasi. Jadi pemerasan dapat disebut pemerasan sedangkan pemerasan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.¹

Dalam arti sebenarnya, pungli adalah tindakan destruktif di mana banyak pejabat dan lembaga pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menyuap, memalsukan, dan menggelapkan aset untuk

¹ Leurensius Arliman S, “*Penegakan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Kasus*” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22, No 1, April 2020. Hal 50.

kepentingan mereka sendiri. Ibarat virus, punli tunduk pada perubahan yang sangat cepat dalam birokrasi pemerintahan, mulai dari peringkat paling bawah (korupsi kecil-kecilan), seperti menerima suap atau memberi suap dalam manajemen. Dan punli dalam arti luas (korupsi serius), misalnya penyelewengan dana negara oleh oligarki dengan berbagai cara.²

Jenis korupsi yang berdampak signifikan terhadap catatan kriminal Indonesia adalah kejahatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk politik yang tidak praktis, bersifat rahasia dan pribadi, dan ketika kejahatan ini dibiarkan menjadi penyakit kekuasaan. Tindak pidana pungutan liar ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini, korupsi merupakan kejahatan birokrasi yang paling banyak terjadi, yang tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah, tetapi juga telah merambah ke pelosok daerah yang pelaku utamanya adalah pemerintah daerah. Mirisnya, kejahatan ini dilakukan aparat tingkat desa dengan kepala desa sebagai pelaku utamanya, yang kini sudah menjadi kebiasaan. Perlu ditekankan bahwa korupsi birokrasi ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat, tetapi juga dapat dilakukan oleh mereka yang bukan pejabat tetapi berhak menjalankan fungsi negara untuk kepentingan umum.

² Evi Hartanti, "*Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*" (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), Hal 8-9.

Sehingga kepala desa yang dikenal sebagai PNS juga bisa menyimpan potensi korupsi.

Lahan yang sangat subur menjadikannya tempat yang sangat menguntungkan bagi kepala desa, yang dicapai dengan memeras pungutan liar di wilayah administrasi. Seperti halnya penyelenggaraan pendaftaran tanah di desa manapun, dipungut biaya yang sangat tidak masuk akal. Mengingat aspek pendaftaran harta benda yang sangat penting bagi warga negara Indonesia, memudahkan para pihak yang terlibat untuk mengetahui status dan status hukum dari harta benda dan hak atas tanah serta memberikan bukti hukum yang sah untuk menjamin kepastian hukum yang nyata. Dan itu diatur dalam Keputusan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Keputusan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang dirancang untuk pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PTSL) tersebut diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981. Keputusan tersebut menyatakan bahwa untuk menetapkan pengelolaan tanah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendaftaran tanah secara massal, yaitu ungkapan kepastian hukum untuk membuktikan tanah dan hak milik sebagai bukti hukum.³

³ Sudjito, *PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) Hal.7.

Tujuan Kebijakan PTSL adalah memberikan solusi strategis terhadap sengketa pertanahan untuk mewujudkan perdamaian dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di bidang pertanahan, untuk mendorong stabilitas pembangunan ekonomi dan politik.⁴ Kebijakan ini menjamin pelayanan pendaftaran properti yang cepat, mudah dan terjangkau untuk membuat pendaftaran properti di Indonesia lebih efisien.

Adapun kebijakan baru pemerintah tersebut tidak lepas dari persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaannya dan bertentangan dengan aturan dan norma yang ada. Misalnya, pungutan liar untuk pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat, yang menjadi perhatian masyarakat. Korupsi dapat berdampak negatif bagi negara karena dipandang merusak moral dan perekonomian negara serta menyebabkan bertambahnya kemiskinan yang dikhawatirkan akan menjadi budaya jangka panjang.

Banyak kasus korupsi mengemuka terkait kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Kejadian ini terjadi di Kecamatan 1 Sidoarjo oleh seorang Kepala Desa Suko yang bengis di daerah Sukodono bernama Rokhayani. Rejim Pingli yang digunakan oleh kepala desa harus menarik sejumlah uang dari warga yang memperoleh dokumen pengadaan tanah untuk persyaratan PTSL, baik berupa sertifikat izin pengadaan tanah, sertifikat warisan atau jual beli tanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima). ratus ribu rupiah) Rp. 5.00.000,00

⁴ *Ibid.* Hal.8.

(lima juta rupiah) per petak tergantung dari luas petak yang diusulkan. Semua itu akan dihimpun per orang dari 1.300 (seribu tiga ratus) pemohon, sedangkan Desa Suko akan menerima 1.500 (seribu lima ratus) hibah tanah untuk program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Sedangkan menurut Mochi. Kantor Badan Pertahanan Negara Kabupaten Marzuki Sidoarjo, petugas mekanisme kebijakan PTSL, mulai dari saran, pendataan, pengukuran dan validasi hingga penerbitan sertifikat tanah kepada pemohon yang didanai oleh APBN. Moch Marzuki1 juga menyampaikan bahwa pemohon harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat pembebasan tanah atau dasar1 pembebasan tanah (izin, warisan, dan jual beli) dan pembayaran 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tindak pidana korupsi sejak awal dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi 31 Tahun 1999 No. 20 Tahun 2001.

Menurut Kepala Intelijen Kejaksaan Sidoarjo Aditya Rakatama, Aditya Rakatama mengatakan, Kades Suko ditinggal tim penyidik dan menerima kuitansi tunai sebesar Rp 100 juta. Untuk Desa Suko dan jumlahnya. Tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan nama-nama pemohon dalam arsip yang membayar penerbitan sertifikat tanah, dokumen pembentukan Panitia Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dan informasi tentang penyerahan oleh penyidik menetapkan Kepala Desa

Suko sebagai tersangka dan terdakwa berdasarkan Pasal 11 dan 12 UU Tipikor Tahun 2001⁵.

Berdasarkan ketentuan pidana restitusi yang diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor 2001, Pasal 12, huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak paling sedikit Rp 0.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Harus ditekankan bahwa dalam hal ini kejahatannya sangat serius karena dalam korupsi merusak negara atau masyarakat sangat serius.

Kepastian hukum merupakan indikasi bagaimana hukum dapat ditegakkan, sesulit apapun pembatasannya. Walaupun tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dalam hal ini “seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, ia harus dihukum”. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis ingin membahas dan mengkaji lebih dalam tentang pembuatan sertifikat tanah, mengingat korupsi yang dilakukan dalam kasus ini sangat merugikan masyarakat, khususnya warga desa Suko, yang mendaftarkan calon. Mereka justru menjadi korban pungli oleh kepala desa sendiri sebagai bagian dari penyidikan “penuntutan terhadap pelaku pungli” di bawah Pendaftaran Tanah Sistem Penuh (PTSL) yang dilakukan oleh Kepala Desa Suko, Kecamatan Sukodono, di Kejaksaan Negeri Sidoarjo”.

⁵ <https://timesindonesia.co.id/amp/hukum-kriminal/394393/kades-suko-sidoarjo-ditahan-kejaksaan-kasus-pungli-pts/> diakses pada jumat, 30 Desember 2022, pukul 22.33

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dan dijadikan fokus penyusunan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo?
2. Apakah Proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memenuhi unsur keadilan?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penelitian proposal ini yang dimaksud oleh peneliti. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut diatas, maka apa yang dituangkan di sini diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan dan menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- b. Untuk menganalisis tentang tercapai atau tidaknya keadilan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya ilmu hukum pada umumnya, dan referensi keilmuan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana semakin meningkat dan dapat menjadi referensi literatur. Lebih khusus lagi, terhadap kasus korupsi Sistem Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL). Diharapkan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian serupa berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan pemahaman tentang proses yang dilaksanakan, serta gagasan dan presentasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan mata pelajaran yang dipelajari, seperti: Pejabat pemerintah, pengacara dan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi di daerah.

D. Kajian Pustaka

Kerangka teori adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi ide atau kerangka yang pada intinya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang menurut peneliti signifikan.⁶ Beberapa kerangka teori yang menjadi dasar penelitian para peneliti adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Pidana

Struktur hukum tentunya memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana membuat hukum pidana dengan tujuan menciptakan perdamaian berdasarkan keserasian ketertiban dan perdamaian. Tujuan hukum baru tercapai dengan pasti ketika hukum menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan.⁷

Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mengatur keterpaduan kehidupan manusia ke dalam masyarakat yang damai. Inilah perwujudan keadilan dalam masyarakat, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk membela keadilan.⁸ Hukum juga memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) peran pokok dalam masyarakat, antara lain:

- a. Sebagai sarana pengendali sosial (*social control*).
- b. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.

⁶ Soerjono Soekantp, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986) Hal.124.

⁷ Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003) Hal.13.

⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adol, Problematika Filsafat Hukum*, (Jakarta: Grassindo, 1999), Hal. 126.

- c. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.⁹

Hukum pidana sebagai suatu sistem mempunyai sifat umum yaitu suatu kesatuan, mengandung beberapa unsur, semua unsur itu saling berkaitan satu sama lain dan kemudian membentuk suatu struktur. Hukum pidana melindungi kepentingan pribadi dan umum. Hukum pidana juga melindungi dua kepentingan yang berbeda ini dengan memberlakukan sanksi khusus, yang beberapa di antaranya harus dilawan dengan tindakan pemerintah yang lebih keras.¹⁰

Dalam hukum pidana kita berbicara tentang sanksi pidana dan sanksi operasional. Sanksi pidana cenderung menekankan unsur balas dendam (absolut), atau dapat dikatakan pelakunya sengaja dilukai. Sementara itu, sanksi operasional bersumber dari gagasan dasar melindungi masyarakat dan membimbing atau menangani para penjahat.¹¹ Agar sanksi tersebut dapat diterapkan pada suatu tindak pidana, terlebih dahulu harus diperjelas apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, kesalahan terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya kemampuan untuk mempertanggung jawabkan pidana dalam arti jiwa penjahat itu sehat dan normal.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) Hal.34.

¹⁰ Djoko Sumaryanto, *buku ajar Sistem Peradilan pidana*, (Surabaya: UBHARA Press 2020) Hal. 23.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I A, (Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973) Hal.7.

- b. Adanya kaitan internal antara pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun lalai (*culpa*).
- c. Penulis tidak memiliki alasan untuk memperbaiki kesalahan tersebut.¹²

2. Teori Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah mengatur masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi agar damai dan adil, sehingga setiap anggota masyarakat mendapatkan yang sebesar-besarnya.¹³

Menurut Soerjono Soekanno, kepolisian adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang digambarkan oleh prinsip-prinsip yang tegas dan mewujudkan sikap tindakan sebagai rangkaian tahap akhir dari transformasi nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mendukung ketentraman sosial.¹⁴

Orang-orang dalam masyarakat umumnya memiliki keyakinan tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut selalu diungkapkan secara berpasangan, misalnya memadukan nilai tertib dengan nilai kepentingan sendiri, memadukan nilai pembangunan berkelanjutan dengan nilai inovasi dan sebagainya.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), Hal. 77.

¹³ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, (Jakarta, 2001), Hal 54.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindoo, (Jakarta, 2005), Hal.5.

Dalam kepolisian, pasangan nilai ini harus diselaraskan, karena nilai keteraturan bermula dari cinta, sedangkan titik tolak perdamaian adalah kebebasan. Harmonisasi pasangan nilai tersebut mensyaratkan agar faktor-faktor pendukung tercapainya keadilan mendapat perhatian yang relatif seimbang, yang dalam praktiknya tidak selalu mudah. Berdasarkan hal tersebut, Soerjono Soekanto menemukan bahwa permasalahan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mendukung terwujudnya hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.¹⁵

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu dari tiga tujuan keadilan (fairness, kepastian dan kemanfaatan). Idealnya, undang-undang harus membahas ketiganya. Namun masih ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan utama, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum.¹⁶ Hakim Indonesia Bismar Siregar memberi contoh mengatakan: Jika saya mengorbankan kepastian hukum untuk membela keadilan, saya

¹⁵ *Ibid.*, Hal.6.

¹⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo

mengorbankan hukum ini. Hukum hanya sarana, sedangkan keadilan adalah tujuan.¹⁷

Kelompok yang berbeda menafsirkan banyak nilai-nilai abstrak seperti adil (adil), sah (legal), sah (legal), tidak memihak (tidak memihak), egaliter (sama hak), adil (layak), adil (dapat diterima secara moral), dan adil. (benar secara moral). Di antara berbagai definisi yang dikemukakan di atas, pengertian keadilan sangat tidak jelas, memiliki banyak arti dan banyak penghilangan, terutama menyangkut penegakan hukum pidana dan hubungannya dengan hak dan kewajiban antar masyarakat.

John Rawls, salah satu pemikir terkemuka di bidang filsafat politik dan filsafat moral, mengungkapkan gagasannya dalam Teori Keadilan, yang saat ini menjadi landasan utama diskusi kontemporer tentang filsafat politik dan filsafat moral. Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah jawaban atas pertanyaan mengapa anggota masyarakat secara kolektif menerima dan mematuhi aturan sosial yang menentukan pembagian hak dan kewajiban di antara mereka sendiri.¹⁸ Menanggapi hal tersebut, Rawls berpendapat bahwa kehendak bebas seluruh anggota masyarakat untuk menerima dan mengejar kepentingan sosial yang ada adalah karena adanya keadilan yang berdasarkan keadilan (*justice*).

¹⁷ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), Hal. 7.

¹⁸ Iqbal Hasanudin, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, *Jurnal Refleksi*, Vol 17:2 (Oktober 2018), Hal. 194.

Ketika kita berbicara tentang pengaturan sosial kohabitasi, variabel utamanya adalah bagaimana hak dan kewajiban didistribusikan secara merata dan adil, sehingga setiap orang mendapat manfaat yang sama dan menanggung beban yang sama.¹⁹ Pengadilan yang tidak memihak atau tidak memihak adalah cara untuk mencapai keadilan prosedural murni yang juga dapat menjamin hasil yang adil. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, Rawls juga menekankan pentingnya kontrak yang adil antara seluruh anggota masyarakat. Kerja sama sosial hanya dapat dilakukan dengan perjanjian ini. Dari asas umum tersebut, Rawl merumuskan dua asas keadilan, antara lain:

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental yang seluas-luasnya, seluas kebebasan yang setara untuk semua.
2. Ketimpangan (dalam hal ini ketimpangan sosial ekonomi) harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung dan semua pekerjaan atau posisi untuk semua orang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara analitis dan metodis, sistematis dan konsisten. Metodologi dapat diartikan sebagai

¹⁹ *Ibid*, Hal.195.

kesesuaian dengan suatu metode atau dengan cara tertentu. Sistematis mengacu pada penelitian berdasarkan sistem. Konsistensi adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (empiris). Artinya penelitian secara intensif berkaitan dengan latar belakang situasi terkini dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis di masyarakat. Pengumpulan informasi yang dilakukan oleh kolektor untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan melalui wawancara dengan petugas kepolisian Kejaksaan Negeri Sidoarjo tentang bagaimana proses penuntutan kasus korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah tentang pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta terkini dan kemudian menganalisisnya untuk menemukan jawaban atas masalah yang ada. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan informasi oleh petugas kepolisian Kantor Kecamatan Sidoarjo, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi informasi yang diperoleh melalui investigasi kriminal secara jelas dan tepat.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 2010), Hal 42.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum sosial ini menjadi dasar untuk menelaah penelitian atau penelitian melalui metode penelitian empiris atau penelitian lapangan, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan keterangan dan informasi resmi dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian Kejaksaan Sidoarjo yang terlibat dalam pembahasan. . Atau Prof. Adji Samekno merupakan kajian ilmu fikih dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dengan tetap berada dalam batas-batas tulisan-tulisan hukum.²¹

4. Sumber Bahan Hukum dan Data

Dalam artikel ini sumber hukum dan data dibagi menjadi dua bagian, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber informasi di sini terkait langsung dengan kasus pungutan liar PTSL yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

1) Sumber data primer

Sumber informasi utama penyidikan ini adalah informasi terkait kasus yang diperoleh langsung dari petugas kepolisian di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Informasi yang bersumber dari berbagai informasi atau fakta langsung dari aparat penegak hukum atas kasus korupsi yang diproses melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

²¹ Prof. Adji Samekto “Kuliah Umum FH UMK Tentang Metode Socio Legal” , (<http://www.umk.ac.id/index.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umkperkenalkan-metode-sociolegal-kuliah-umum-umk-perkenalkanmetode-socio-legal> Diakses pada 5 Januari 2023 Pukul 07.57)

2) Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data dari literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sumber informasi sekunder dibagi menjadi tiga bagian: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang pada prinsipnya mempunyai kekuatan mengikat. Informasi sekunder juga melengkapi informasi primer.

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum ST Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-SI Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, buku-buku, serta karya ilmiah mengenai upaya hukum terhadap kasus tindak pidana pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan dan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang terjadi melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek kajian, yaitu secara sadar dan terencana dan tidak sembarangan.²²

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi langsung dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan berfungsi sebagai pedoman petunjuk wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh Kejaksaan Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Pendokumentasian adalah pencarian informasi tentang hal-hal atau variabel-variabel berupa dokumen-dokumen, khususnya yang

²² Winarto Surahmat, *Pengantar Metodologi ilmiah*, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), Hal. 132.

berkaitan dengan tindak pidana Pungli, Sistem Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL).

6. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Menganalisis data dari penelitian ini menggunakan deskripsi untuk mendapatkan jawaban untuk merumuskan masalah. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Artinya, materi yang berisi uraian kalimat dipelajari secara tuntas dan materi tersebut tidak dianalisis dalam matematika atau sejenisnya. Analisis data dilakukan dengan menyusun format dalam bentuk deskripsi.

7. Jadwal dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 36 Sidokumpul, Gajah Timur, Magersari, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab. Diantara sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab II berisikan bentuk penegakan hukum tindak pidana pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Bab III berisikan analisis proses peneegakan hukum terhadap keadilan mengenai kasus pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian, disertai daftar pustaka serta lampiran- lampiran.

BAB II

**BENTUK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGLI
PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI
KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO**

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pemenuhan keinginan yang sah. Maksud dari legal will disini adalah pemikiran-pemikiran parlemen yang dituangkan dalam undang-undang. Rule of law adalah bentuk yang digariskan dalam pemikiran parlemen, yang juga menentukan bagaimana polisi dijalankan. Penegakan hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. Penuntutan bisa normal dan damai, tapi bisa juga untuk pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus diikuti. Melalui hukum ini, hukum menjadi kenyataan. Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan undang-undang tersebut, yaitu:²³

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Semua orang berharap bahwa hukum akan berlaku ketika peristiwa konkret terjadi. Mengenai hukum yang berlaku, pada prinsipnya tidak boleh menyimpang dari fiat *Justicia et paret Mundus* (walaupun dunia berantakan, hukum harus dipatuhi). Itulah yang diinginkan

²³ Sudikno Merto Kusumo “*Mengenal Hukum*” (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 1999) Hal. 145

kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, yang berarti bahwa dalam keadaan tertentu akan memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum atau law enforcement harus memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi masyarakat. Jangan sampai hukum ditegakkan atau dipaksakan, terjadi gejolak di masyarakat.

3. Keadilan (*Gerchtigkeit*)

Sangat penting bagi masyarakat bahwa keadilan dipertimbangkan ketika menerapkan atau menegakkan hukum. Keadilan harus diutamakan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Keadilan tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat untuk semua, menggeneralisasi. Pencuri harus dihukum tanpa diskriminasi terhadap siapapun yang mencuri. Di sisi lain, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak digeneralisasikan. Pemolisian di Indonesia memiliki faktor-faktor yang mendukung tujuan pemolisian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia: ²⁴

²⁴ Soerjono Soekamto “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta, Rajawali press, 2015) Hal. 15

a. Faktor Hukum

Yang di maksud dengan hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata.²⁵

b. Faktor Masyarakat

Secara formal, perusahaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) tingkat kedalaman yang berbeda. Yang pertama adalah masyarakat yang langsung dan spontan, yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan tercermin. Masyarakat dengan pola spontan dianggap lebih kreatif baik dalam pola pikir maupun perilakunya, sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki cara berpikir yang baku dan banyak perencanaan secara sadar.²⁶

c. Faktor Kebudayaan

Budaya memiliki tugas yang sangat penting bagi masyarakat dan manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat memiliki kebutuhan material dan spiritual yang sebagian besar dipenuhi oleh budaya yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, kemampuan manusia sangat terbatas,

²⁵ Yulies Tina Masriani, "*Pengantar Hukum Indonesia*" (Sinar Grafika Jakarta 2004) Hal. 13

²⁶ Alvin Johnson "*Sosiologi Hukum*" (Rineke Cipta, Jakarta. 2004) Hal. 194

sehingga kemampuan budaya yang dihasilkan ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.²⁷

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa sumber daya dan alat khusus, penegakan hukum tidak mungkin berfungsi dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain personel yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dana yang memadai, dan sebagainya. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, lembaga penegak hukum tidak dapat mencapai tujuannya.²⁸

B. Kasus Posisi

Pada tanggal 4 Februari 2021 Terdakwa Rokhayani terpilih menjadi Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 154 / 438.1.1.3 / 2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih. Rokhayani menjalani tugasnya sebagai Kepala Desa seperti biasa dimana menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu pada tanggal 20 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 181 / Kep – 35.15 / VII / 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 381 / KEP – 35.15 / XII / 2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

²⁷ Soejono Soekanto “*Sosiologi sebagai Suatu Pengantar*” (Rajawali Persada, Jakarta 1990) Hal. 178

²⁸ Satjipto Raharjo “*Ilmu Hukum*” (Penerbit Alumni Bandung, Bandung 1998) Hal. 8

Tanggal 120 Juli 2021, Desa Suko Kecamatan Sukodono ditetapkan sebagai lokasi yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021. Bahwa Desa Suko mendapatkan kuota sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) bidang tanah untuk diajukan ke Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Meskipun belum ada sosialisasi dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo, dan Prosedur pengajuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021, Terdakwa Rokhayani telah terlebih dahulu membentuk Panitia Desa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suko Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pembentukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Suko Kecamatan Sukodono Tahun 2021. Lalu pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 telah dilakukan sosialisasi dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo oleh Moch. Marzuki, A.Ptnh. MH yang dihadiri oleh Terdakwa Rokhayani, Perangkat Desa, Rt, Rw, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan seluruh panitia Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021. Oleh Moch. Marzuki, A.Ptnh. MH dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo disampaikan biaya untuk pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bagi Warga yang mengikuti Program ini harus melengkapi syarat-syarat di antaranya

Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Perolehan Tanah atau Dasar Perolehan Tanah (Hibah, Waris, atau Jual Beli), dan biaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Karena hampir seluruh pemohon di Desa Suko belum memiliki Surat Perolehan Tanah sebagai dasar dalam pemilikan tanah baik berupa Hibah, Waris, atau Jual Beli, maka selanjutnya seluruh pemohon mengurus perolehan tanahnya kepada Pemerintahan Desa Suko. Setelah mengetahui begitu banyaknya warga yang akan mengurus Surat Perolehan Tanah (Hibah, Waris, dan Jual Beli), maka pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa Rokhayani mengadakan rapat di ruang kerja Kepala Desa Suko bersama-sama dengan panitia lainnya, yang pada intinya merapatkan tentang adanya penarikan atau pemungutan sejumlah uang bagi warga yang mengurus atau mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar antara Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bidangnya. Untuk warga pemohon PTSL yang ingin mengajukan tetapi tidak punya uang maka tidak jadi dan tidak bisa mengajukan PTSL. Lalu tindakan itu semua dilaporkan oleh warga langsung ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan tidak lama kemudian Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo melakukan Operasi Tangkap Tangan dan menemukan barang bukti yang ditemukan di ruang kerja Kepala Desa Suko berupa uang tunai sejumlah Rp.149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan

juta delapan ratus ribu rupiah) serta sejumlah dokumen terkait kasus ini serta buku catatanan nama-nama pemohon yang telah membayar untuk melakukan atau mengikuti program penyertifikatan tanah, dokumen pembentukan panitia PTSL dan catatan penyerahan uang ke Kepala Desa Suko. Dan Rokhayani ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 31 Januari 2022, penahanan berlangsung selama 20 hari kedepan, sebelum ditahan, Rokhayani menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Penahanan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang bertujuan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Lalu perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022, Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022, Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022, Perpanjangn Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022, Perpanjang pertama Ketua Pengadilan Surabaya sejak tanggal 4 September 2022

sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022, Perpanjang kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022. Total kerugian pungli PTSL yang dilakukan oleh Terdakwa Rokhayani mencapai Rp. 306.050.000,00 (tiga ratus enam juta lima puluh ribu rupiah). Perbuatan itu melanggar Pasal 12 Huruf (e) UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta dikenai denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Selain itu Rokhayani juga dijerat dengan Pasal 11 UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta.

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

1. Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Penyelidikan adalah tahap awal dari proses hukum atau investigasi di mana petugas atau kelompok mengumpulkan informasi dan bukti terkait kasus atau kejadian. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk mengumpulkan informasi yang cukup dan memadai untuk membantu memutuskan apakah suatu kasus atau insiden perlu diselidiki lebih lanjut.

Penyelidikan, di sisi lain, adalah fase pasca-penyelidikan di mana petugas atau tim mengumpulkan bukti yang lebih rinci dan menyeluruh tentang suatu kejadian atau kejadian. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak dan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan tuntutan pidana atau tidak.

Dalam tatanan hukum yang adil, penyelidikan harus dilakukan sebelum penyelidikan dilakukan. Melakukan penyelidikan tanpa penyelidikan yang tepat dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan kegagalan untuk mengidentifikasi tersangka pelaku. Oleh karena itu, penyelidikan harus dilakukan sebelum penyelidikan selesai.

Dalam kasus pungli PTSL yang dilakukan oleh Kepala Desa Suko ini, Kejaksaan telah melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu saat setelah ada warga yang melapor, warga itu adalah saksi korban dimana warga itu menjadi korban tindak pidana pungli PTSL dan memberikan kesaksian atau keterangan dalam proses penyelidikan. Warga itu melapor ke Kejaksaan dengan menyertakan bukti kwitansi pembayaran uang PTSL kepada Rokhayani dengan berbagai macam nominal, mulai dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan ada yang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu semua jelas tertanda tangan langsung oleh Rokhayani selaku Kepala Desa Suko yang melakukan pemungutan biaya itu. Pihak Kejaksaan langsung mengirimkan Kasi Intel untuk melakukan

penyelidikan ulang terhadap barang bukti itu, tim penyidik terjun langsung ke Kantor Desa Suko untuk menggeledah terutama di ruangan kerja Rokhayani, dan terjadilah OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang menemukan adanya barang bukti lainnya. Lalu Kasi Intel melaporkan semua hasil penyelidikannya pada hari itu ke pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk selanjutnya di terbitkan surat panggilan resmi kepada Rokhayani sebagai proses penyidikan lebih lanjut. Penyidikan pertama dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022, Rokhayani pada saat itu langsung di periksa perdasarkan laporan yang telah diadukan oleh saksi korban, Pada saat proses penyidikan Rokhayani dimintai keterangan tentang bagaimana pungli PTSL bisa terjadi.²⁹

2. Dakwaan dan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan.³⁰ Pada kasus pungli PTSL yang dilakukan oleh Rokhayani selaku Kepala Desa Suko, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

²⁹ John Franky Yanafia Ariandi (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) *Wawancara*, Sidoarjo, 10 April 2023

³⁰ Andi Hamzah “*Hukum Acara Pidana Indonesia*” Jakarta, Sinar Grafika 2017 Hal. 167.

Bahwa Terdakwa Rokhayani yang menjabat sebagai Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo diantara Tanggal 1 Agustus samapi Tanggal 31 Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, bahwa hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Terdakwa Rokhayani menjabat sebagai Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 154 / 438.1.1.3 / 2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupateen Sidoarjo Tanggal 4 Februari 2021.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Rokhayani juga menjabat sebagai Perangkat Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selaku Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, terdakwa Rokhayani berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 910, Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desaa
 - h. Membina dan Meningkatkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa
 - i. Mengembangkan sumber Pendapatan Desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dngan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 181 / Kep – 35.15 / VII / 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 381 / KEP – 35.15 / XII / 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanggal 20 Juli 2021, Desa Suko Kecamatan Sukodono ditetapkan sebagai lokasi yang mendapat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021.
 - Bahwa Desa Suko mendapatkan Kuota sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) bidang tanah untuk diajukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 - Bahwa meskipun belum ada sosialisasi dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo tentang bagaimana Pengertian, dan Prosedur pengajuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021, Terdakwa Rokhayani telah terlebih

dahulu membentuk Panitia Desa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suko Nomor 01 Tahun 2001 Tanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pembentukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Suko Kecamatan Sukodono Tahun 2021.

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 6 Agustus 2021 telah dilakukan sosialisasi dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo oleh Moch. Marzuki, A.Ptnh. MH yang dihadiri oleh Terdakwa Rokhayani, Perangkat Desa, Rt, Rw, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan seluruh Panitia Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 dan oleh Moch. Marzuki, A.Ptnh. MH dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo disampaikan biaya untuk Pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa bagi warga yang akan mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus melengkapi syarat-syarat antara lain Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Perolehan Tanah atau Dasar Perolehan Tanah (Hibah, Waris, atau Jual Beli), dan biaya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa karena hampir seluruh Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Suko belum memiliki Surat Perolehan Tanah sebagai dasar dalam pemilikan tanah baik berupa Hibah, Waris atau Jual Beli, maka selanjutnya seluruh Pemohon mengurus surat Perolehan Tanah Kepada Pemerintahan Desa Suko.
- Bahwa secara melawan hukum, mengetahui begitu banyaknya warga yang akan mengurus Surat Perolehan Tanah (Hibah, Waris atau Jual Beli), maka pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa Rokhayani mengadakan rapat di Ruang Kerja Kepada Desa Suko Bersama-sama dengan panitia PTSL yang pada intinya dalam rapat tersebut adalah membahas tentang adanya penarikan atau pemungutan sejumlah uang bagi warga yang mengurus Surat Perolehan Tanah dengan jumlah penarikan sebesar antara Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bidangnya.
- Bahwa untuk mengurus surat Perolehan Tanah bagi warga Desa Suko melalui 2 (dua) cara yaitu :
 1. Melalui Pemerintah Desa :

Pemohon Surat Perolehan Tanah datang ke Kantor Desa Suko, selanjutnya diterima oleh bagian pelayanan, diproses oleh Sekretaris Desa Suko Ririn Rahmawatii dengan cara meminjam kepada Terdakwa Rokhayani Buuku Letter C atau Kretek untuk

mencocokkan kebenaran data yaitu pemilik tanah dan luasnya, setelah cocok baru dibuatkan suratnya, yang selanjutnya oleh Sekretaris Desa Suko Ririn Rahmawati dimintakan tanda tangan ke Terdakwa Rokhayani.

2. Langsung Kepada Kepala Desa Suko Terdakwa Rokhayani :

Karena Pemohon PTSL sangat banyak yang bekerja pada saat pagi hari, maka mereka mengurus Surat Perolehan Tanah pada malam hari, selanjutnya Terdakwa Rokhayani memerintahkan sekretaris PTSL untuk mengetikkan Surat Perolehan tanah Hibah, Keterangan Waris, atau Jual Beli tanah. Pada saat mengetik surat tersebut, Terdakwa Rokhayani lebih dahulu mengecek pata letter C. Apabila sudah cocok luasnya, dan nama pemiliknya maka dibuatkan Surat Perolehan Tanah tersebut.

- Bahwa secara melawan hukum Terdakwa Rokhayani melakukan penarikan sejumlah uang terhadap warga yang mengurus Surat Perolehan atas Tanah untuk Persyaratan PTSL baik berupa Surat Perolehan Tanah Hibah, Keterangan Waris, atau Jual Beli Tanah dengan jumlah uang antara Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bidangnya tergantung dari luasnya lahan yang diajukan.
- Bahwa terhadap warga pemohon PTSL yang berkeinginan mengajukan permohonan PTSL dan melakukan pengurusan Surat Perolehan tanah tetapi tidak memiliki sejumlah uang, maka tidak

jadi dan tidak bisa mengajukan PTSL karena tidak bisa mengurus Surat Perolehan Tanah sebagai dasar kepemilikan tanah.

- Bahwa dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala Desa Suko Terdakwa Rokhayani telah menerima sejumlah uang dari warga yang mengurus Surat Perolehan Tanah, baik yang langsung mengurus ke Terdakwa Rokhayani maupun mengurus melalui sekretaris Desa Ririn Rahmawati yang jumlahnya mencapai Rp. 306.050.000,00 (tiga ratus enam juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penarikan dari warga yang mengurus Surat Perolehan Tanah yang jumlahnya mencapai Rp. 306.050.000,00 (tiga ratus enam juta lima puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut, Rp. 155.100.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa Rokhayani sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.950.000,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rokhayani dan Panitia PTSL lainnya, itu bukan untuk pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mengenai tuntutananya, tuntutan merupakan penguraian permintaan terhadap Terdakwa Rokhayani yang telah di sebutkan dakwaan telah melakukan melawan hukum, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya tertanggal pada 6 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :³¹

1. Menyatakan Terdakwa Rokhayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pidana Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

³¹ Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby Hal 2-22

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Rokhayani berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan ditambah denda sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 37.737.500,- (Tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Dokumen yang diserahkan oleh saksi Siti Trisnahningsih pada saat persidangan berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Siti Trisnahningsih RT.12 RW.04 uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk

pembayaran Jual Beli RT.12 RW.04 Desa Suko yang ditanda tangani Rokhayani Tertanggal 11 Agustus 2021

2. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Yamaha, uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Jual Beli RT.12 RW.04 Desa Suko yang ditanda tangani Rokhayani Tertanggal 11 Agustus 2021

B. Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum :

1. Uang tunai sebesar Rp. 149.800.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Hendang uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran Akte Hibah tanah 2 (dua) bulang lokasi di RT.045 RW.003 Desa Suko Kecamatan Sukodono yang ditanda tangani Rokhayani Tertanggal 21 Agustus 2021
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Kasan uang sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat masal dan pajak 2021 yang ditanda tangani Rokhayani Tertanggal 21 Agustus 2021.
4. 1 (satu) bendel photo copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 154 / 438.1.1.3 / 2021 Tertanggal 4 Februari 2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atas nama Rokhayani.

5. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : 594 / 17 / 438.7.10.17 / 2021 Tertanggal 26 Juli 2021 Tentang permohonan PTSL Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Kepada Kepala BPN Kabupaten Sidoarjo yang ditanda tangani Rokhayani selaku Kepala Desa Suko dan Makhmud selaku PLT Camat Sukodono
6. 1 (satu) lembar photo copy surat pemberitahuan dalam rangka merealisasi program pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Nomor 592.11 / 111 / 438.7.10.17 / 2021 Tertanggal 4 Agustus 2021 yang ditanda tangani Rokhayani selaku Kepala Desa Suko dan Kudhori selaku Ketua Panitia PTSL.
7. 1 (satu) lembar photo copy surat undangan acara sosialisasi PTSL Desa Suko Nomor : 005 / 112 / 438.7.10.17 / 2021 Tertanggal 4 Agustus 2021 yang ditanda tangani Rokhayani selaku Kepala Desa Suko dan Kudhori selaku Ketua Panitia PTSL.
8. 1 (satu) lembar photo copy surat BPN Kabupaten Sidoarjo Nomor : 196 / 002 – 35.15 / VIII/ 2021 Tertanggal 3 Agustus 2021 perihal pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2021.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan

Terhadap perkara tindak pidana pungli PTSL yang dilakukan oleh Rokhayani selaku Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono yang terdapat dalam Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa :³²

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rokhayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan Rutan yang telahh dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

³² Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby Hal 161-183

5. Menetapkan barang bukti 1-97 dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti
6. Membebaskan Terdakwa Rokhayani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal-Hal yang memberatkan dan Meringankan Terdakwa :

Dalam hal ini menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara
- b. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan
- c. Terdakwa memiliki keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga
- d. Terdakwa belum pernah dihukum

4. Pasca Putusan Pengadilan

Setelah adanya Putusan Pengadilan, Terdakwa menyatakan inkrah pada putusan pengadilan. Terdakwa pun tidak melakukan banding atas putusan itu, Terdakwa menjalankan hukuman sesuai apa yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh Hakim pada saat sidang akhir di Pengadilan. Terdakwa meneruskan sisa hukuman

penjaranya di Rutan Kejati Jatim Cabang Rutan Klas 1 Surabaya, yaitu 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan karena adanya kasus tersebut, seluruh uang hasil pungutan liar tersebut dirampas oleh negara sebesar Rp. 37.737.500,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tidak ada upaya *asset recovery* kepada masyarakat Desa Suko Kecamatan Sukodono yang menjadi korban dalam kasus tersebut.

BAB III

ANALISIS PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEADILAN MENGENAI KASUS PUNGLI PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

A. Analisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

1. Kejaksaan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap) merupakan salah satu tugas terpenting Kejaksaan Agung. Penuntutan tindak pidana pungli PTSL (pendaftaran harta kekayaan sistem penuh) yang dilakukan oleh penuntut umum dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:³³

- a. Pemeriksaan awal, Pada tahap pertama ini, kejaksaan memeriksa tahapan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak-pihak yang merasa kecewa atas tindak pidana PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dilakukan oleh terdakwa Rochayan. Selama penyelidikan ini, jaksa memeriksa informasi yang diterima dan menentukan apakah ada cukup bukti dalam kasus tersebut untuk dilanjutkan.
- b. Penyelidikan, jika terdapat cukup bukti, Kejaksaan akan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang

³³ Ardi Padma (Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri sidoarjo) *Wawancara*, Sidoarjo, 10 April 2023.

diperlukan untuk mengungkap pelaku tindak pidana pungli PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap). Pada tahap ini, Kejaksaan juga akan meminta keterangan dari saksi-saksi dan melakukan pengeledahan. Dan pada akhirnya pihak penyidik kejaksaan melakukan OTT di tempat kerja Terdakwa Rokhayani.

- c. Penuntutan, setelah hasil penyelidikan diperoleh, kejaksaan akan menentukan apakah cukup bukti untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), jika cukup bukti, Kejaksaan akan mengajukan surat dakwaan kepada pengadilan dan melakukan persidangan.
- d. Persidangan, pada tahap persidangan, Kejaksaan akan melakukan pembuktian atas tindak pidana pungli PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap) yang dilakukan oleh Rokhayani. Kejaksaan juga akan menentukan tuntutan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rokhayani selaku Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
- e. Putusan setelah persidangan selesai, Pengadilan akan memberikan putusan terhadap Rokhayani pelaku tindak pidana pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Kejaksaan akan memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan baik dan pelaku yaitu Rokhayani menerima hukuman yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Proses penegakan hukum di Kejaksaan terhadap tindak pidana pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) harus dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa tekanan dari pihak manapun. Kejaksaan juga harus memastikan bahwa hak-hak pelaku dan korban dihormati selama proses penegakan hukum dilakukan.

2. Pengadilan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Proses Penyidikan, proses penyidikan dalam kasus pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dilakukan oleh kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terdapat unsur korupsi dalam kasus tersebut. Penyidikan akan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka Rokhayani dan saksi-saksi yang terkait dengan kasus tersebut.
- b. Proses Penuntutan setelah penyidikan selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sudah meneliti dan menganalisis hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik. JPU akan menentukan apakah Rokhayani akan dikenakan tuntutan pidana atau tidak.
- c. Proses Persidangan setelah penuntutan dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah persidangan. Persidangan dilakukan di

pengadilan dan dilakukan untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) atau tidak. Dalam persidangan, JPU akan membuktikan kebenaran dakwaannya dengan menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait dengan kasus tersebut. Sementara itu, terdakwa atau pengacaranya akan memberikan pembealaan dan memberikan bukti-bukti atau saksi-saksi yang menguntungkan dirinya.

- d. Proses putusan setelah persidangan selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah putusan. Putusan akan dikeluarkan oleh hakim yang memutuskan apakah terdakwa Rokhayani bersalah atau tidak. Apabila terdakwa Rokhayani dinyatakan bersalah, maka akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dan pada akhirnya putusan mengatakan bahwa Terdakwa Rokhayani bersalah dan dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan dengan denda uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Demikianlah gambaran umum tentang proses penegakan hukum di Pengadilan terhadap tindak pidana pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dilakukan oleh Rokhayani selaku Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono. Semua proses ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan menegakkan hukum agar pelaku tindak pidana

pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bisa diberikan hukuman yang pantas.

B. Analisis Terhadap Pencapaian Keadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

1. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka dalam proses penegakan hukum tindak pidana pungli di sektor Pemerintahan, khususnya dalam kasus PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah adanya dugaan tindak pidana.

Proses penetapan tersangka dilakukan setelah adanya penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Rokhyanai selaku Kepala Desa Suko Kecamatan sukodono yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila aparat penegak hukum menemukan bukti yang cukup, maka Rokhyanai dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, melainkan masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menentukan status hukumnya.

Dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), aparat penegak hukum harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Setiap orang

yang menjadi tersangka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak atas pembelaan diri.

Jika terdapat bukti yang cukup dan tersangka telah diadili, maka hakim akan memutuskan apakah Rokhayani terbukti bersalah atau tidak, dan apabila Rokhayani terbukti bersalah maka akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴

2. Penerapan Pasal Dan Penjatuhan Hukuman

Pungutan liar pada PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap) merupakan tindak pidana korupsi yang dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :³⁵

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pungli dalam rangka pengurusan administrasi pemerintahan dan atau kegiatan usaha dan atau kegiatan sosial kemasyarakatan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun serta denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima

³⁴ I Putu Kisnu Gupta (Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) *Wawancara*, Sidoarjo, 10 April 2023.

³⁵ Ardi Padma (Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) *Wawancara*, Sidoarjo, 12 April 2023

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturann Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak-hak atas tanah di Indonesia. Pada Pasal 37 disebutkan bahwa orang yang memalsukan bukti-bukti atau dokumen yang diwajibkan dalam hubungannya dengan pembuatan atau pendaftaran hak atas tanah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 26, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan administrasi yang mudah, cepat, dan transparan dalam pengurusan perizinan, persetujuan, dan atau penggunaan tanah untuk penanaman modal. Setiap pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses penegakan hukum terhadap pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), setelah terbukti adanya pelanggaran hukum maka dapat dilakukan penjatuhan hukuman pidana oleh pengadilan. Adapun penjatuhan hukuman pidana tersebut dapat berupa pidana penjara, denda atau kombinasi keduanya. Selain itu,

pelaku pungli juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau pemecatan dari jabatan atau pekerjaannya.

Pada kasus pungli yang dilakukan oleh Rokhayani ini menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Dan penjatuhan hukuman pada kasus pungli yang dilakukan oleh Rokhayani adalah menjatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan ditambah denda sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Uang Yang Di Rampas Negara

Pada umumnya, uang yang dirampas oleh negara dalam proses penegakan hukum tindak pidana pungli akan menjadi milik negara dan akan dikelola oleh lembaga yang berwenang, seperti Kejaksaan atau Kementerian Keuangan. Uang tersebut dapat digunakan untuk berbagai

tujuan, seperti mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban pungli, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pungli, serta kepentingan negara lainnya.

Dalam kasus PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), jika terbukti ada tindak pidana pungli yang dilakukan dalam proses tersebut, maka uang yang dirampas akan menjadi milik negara dan dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pendaftaran tanah yang lebih transparan dan terpercaya. Selain itu, uang tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat praktik pungli tersebut. Namun demikian, penggunaan uang yang dirampas harus mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang tidak sah.

4. Perlindungan Terhadap Korban

Tindakan pungli pada proses PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah suatu tindak pidana yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban sangat penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana pungli tersebut. Sementara ini perlindungan korban yang dilakukan dan diberikan oleh Pemerintah untuk korban pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) khususnya warga Desa Suko Kecamatan Sukodono adalah:

- a. Pemberian informasi yang jelas, korban harus diberikan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka, proses hukum yang sedang berlangsung, dan apa yang diharapkan dari mereka dalam proses

- penegakan hukum. Hal ini harus dilakukan oleh petugas hukum dan penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menangani kasus ini.
- b. Perlindungan saksi dan korban, saksi dan korban harus dilindungi dari ancaman atau intimidasi yang mungkin dilakukan oleh pelaku atau pihak-pihak terkait lainnya. Ada beberapa mekanisme untuk melindungi saksi dan korban, seperti perlindungan saksi, penggunaan identitas rahasia, dan penempatan di tempat yang aman.
 - c. Pengadilan terbuka, proses pengadilan harus dilakukan secara terbuka agar korban dan masyarakat dapat memantau dan menilai proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat tentang tindak pidana pengli yang terjadi dan memberikan dukungan kepada korban.
 - d. Restitusi dan kompensasi, korban harus diberikan restitusi dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan pengli. Restitusi dapat mencakup pengembalian uang atau properti yang telah diambil oleh pelaku, sedangkan kompensasi dapat mencakup kerugian finansial dan non finansial lainnya.
 - e. Pendampingan hukum, korban harus diberikan akses ke pendamping hukum yang dapat membantu mereka memahami proses hukum dan melindungi hak-hak mereka selama proses penegakan hukum berlangsung.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah penyusun lakukan pada bab sebelumnya, maka penyusun berusaha menyimpulkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dengan penjabaran sebagai berikut:

Pertama, mengenai bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Proses penegakan hukumnya telah dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah mengalami beberapa keberhasilan. Pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah melakukan penyelidikan maupun penyidikan kepada Terdakwa Rokhayani hingga menghasilkan jawaban mengenai kelanjutan dan kelangsungan proses selanjutnya yaitu penuntutan dimana Terdakwa Rokhayani telah dituntut sebagaimana mestinya yang sudah penulis uraikan di bab sebelumnya. Lalu adanya pelaksanaan putusan pengadilan, dimana Terdakwa Rokhayani dituntut dan didakwa sesuai dengan apa yang telah ia perbuat.

Kedua, mengenai analisis tentang tercapai atau tidaknya keadilan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pungli PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Proses penegakan hukum terhadap kasus pungli PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap) ini telah mencapai keadilan, proses ini melibatkan instansi yang secara

hukum sah dalam menangani tindak pidana. Pada kasus pungli PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dilakukan oleh Terdakwa Rokhayani melibatkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai lembaga penuntut umum yang memeriksa di tahapan awal seperti adanya pengaduan lalu penyelidikan dimana pihak kejaksaan mencari bukti ataupun melakukan OTT, lalu penuntutan, persidangan. Persidangan ini juga melibatkan Pengadilan yang dimana pada akhirnya menjatuhkan putusan yang mengatakan bahwa Terdakwa Rokhayani bersalah dan dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan dengan denda uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Lalu selanjutnya ada penetapan tersangka, penerapan pasal dan penjatuhan hukuman, lalu yang terakhir uang yang di rampas oleh negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penyusun, adapun saran yang diberikan kepada lembaga penegak hukum sebagai berikut :

1. Kejaksaan

- a. Peningkatan Pengawasan Internal: Kejaksaan harus memperkuat sistem pengawasan internalnya agar kasus pungli PTSL dapat dideteksi lebih cepat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi canggih, seperti sistem pemantauan dan analisis data yang memungkinkan identifikasi transaksi yang mencurigakan.
- b. Penyuluhan dan Pendidikan: Kejaksaan perlu meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya

dan konsekuensi hukum dari praktik pungli. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, peluang terjadinya pungli PTSL dapat berkurang.

- c. Kerjasama antara Instansi Terkait: Kejaksaan perlu memperkuat kerjasama dengan instansi terkait, seperti Kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam hal pengumpulan bukti, penyelidikan, dan penuntutan kasus pungli PTSL. Sinergi antar lembaga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas: Kejaksaan harus menjaga transparansi dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pungli PTSL. Informasi mengenai langkah-langkah yang diambil, proses hukum yang dilakukan, dan hasilnya harus dapat diakses oleh publik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.
- e. Pencegahan Korupsi: Kejaksaan perlu melibatkan diri secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi, termasuk pencegahan pungli PTSL. Pelatihan anti-korupsi, peningkatan integritas, dan penegakan kode etik di lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas.

2. Pengadilan

- a. Lebih cermat dalam memahami kewenangan mengadili perkara tindak pidana pungli sebagaimana tertera dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Mengadakan pendidikan kehakiman guna menangani kasus Tindak Pidana Korupsi sehingga menghindari kesalahpahaman mengenai kewenangan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi karena adanya peraturan terbaru mengenai aturan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

3. Korban

- a. Perlindungan korban perlu diperhatikan dengan beberapa mekanisme yaitu adanya permohonan restitusi melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) serta mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri guna mencari kepastian hukum tentang hak warga Desa Suko Kecamatan Sukodono untuk mendapat sertifikat tanah.
- b. Warga Desa Suko Kecamatan Sukodono disarankan untuk menempuh jalur perdata untuk mengembalikan haknya mengenai ganti rugi tersebut bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim hukum pidana.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Membuat LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di Kabupaten Sidoarjo karena lembaga ini sifatnya sangat penting dan mendesak guna memulihkan serta mengembalikan hak-hak para korban kejahatan atau tindak pidana terutama pungli ataupun korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvin Johnson, "Sosiologi Hukum" (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) Hal 194.
- Budiono Kusumohamidjojo, "*Ketertiban Yang Adil Dalam Problematika Filsafat Hukum*" (Jakarta: Grassindo, 1999) Hal 126.
- Djoko Sumaryanto, "*Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana*" (Surabaya: UBHARA Press 2020) Hal 23.
- Emon Makarim, "*Kompilasi Hukum Telematika*" (Jakarta; PT Grafindo Persada, 2003) Hal 13.
- Evi Hartanti, "*Tindak Pidana Korupsi Edisi I Kedua*" (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) 8-9
- RE. Baringbing Catur Wangsa, "*Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*" (Jakarta: Pusat Kajian Informasi, 2001) Hal 54.
- Roeslan Saleh, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*" (Jakarta: Aksara Baru, 1983) Hal 77.
- Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) Hal 5.
- Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) Hal 34.
- Sudjito, "*PTSL Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*" (Yogyakarta: Liberty, 1988) Hal 7.
- Satjipto Raharjo, "*Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hal 25.
- Sudikno Merto Kusumo, "*Mengenal Hukum*" (Yogyakarta: Liberty, 1999) Hal 145.
- Soerjono Soekanto, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Rajawali Press, 2015) Hal 15.
- Yulies Tina Masriani, "*Pengantar Hukum Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Hal 13.
- Soejono Soekanto, "*Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*" (Jakarta: Rajawali Persada, 1990) Hal 178.

Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum” (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1998) Hal 8.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Artikel dan Jurnal

Iqbal Hasanudin, “Keadilan Sosial Telaah Atas Filsafat Politik”, *John Rawls Jurnal Refleksi*, Vol. 17, No. 2, (Oktober, 2018), Hal 194.

Laurensius Arliman S, “ Penegakan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Kasus”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, (April, 2020), Hal 50.

Internet

Nanang Ichwan “Pungli PTSL, Kejari Sidoarjo Segera Sidangkan Kades Suko”
<https://faktualnews.co/2022/05/25/pungli-ptsl-kejari-sidoarjo-segera-sidangkan-kades-suko-nonaktif-dan-tiga-perangkatnya/318150/amp/>
 diakses pada tanggal 30 Desember 2022, Pukul 20.47.

Rudi Mulya “Kades Suko Sidoarjo Ditahan Kejaksaan, Kasus Pungli PTSL”
<https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/394393/kades-suko-sidoarjo-ditahan-kejaksaan-kasus-pungli-ptsl> diakses pada tanggal 2 Januari 2023,
 Pukul 22.33.

Adji Samekto “Perkenalan Metode Sociolegal”
<https://umk.ac.id/informasi/berita/942-kuliah-umum-fh-umkperkenalkan-metode-socio-legal> diakses pada tanggal 5 Januari 2023, Pukul 07.57.

Wawancara

John Franky Yanafia Ariandi (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Wawancara,
 Sidoarjo, 10 April 2023.

I Putu Kisnu Gupta (Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Wawancara,
 Sidoarjo, 10 April 2023.

Ardi Padma (Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Wawancara, Sidoarjo, 12
 April 2023

Lampiran



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
Jl. Sultan Agung No. 36 Sidoarjo 61212
Telp. (031) 8921168 Fax. (031) 8921168 www.kejari-sidoarjo.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR: B. 5 /M.5.19/Cp.1/06/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Assri Susantina, S.H., M.H.
Pangkat / Gol : Jaksa Madya (IV/a)
NIP / NRP : 196610291989032001 / 4896612
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lintang Arifah Anggreany Putri
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Jl. Raya Suko 24 RT 001 RW 001, Kel. Suko, Kec.
Sukodono. Kab. Sidoarjo
Universitas : Kejaksaan Negeri Sidoarjo
NIM : 19.111.111.65

Telah melakukan Penelitian/Survey/KKN/Magang/Kegiatan pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mulai tanggal 15 April s.d 5 Juni 2023, dengan judul kegiatan "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGLI OLEH. KADES SUKO, KECAMATAN SUKODONO PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO".

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sidoarjo, 5 Juni 2023
An. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo,
Kepala Sub Bagian Pembinaan



Assri Susantina, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 196610291989032001



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA EMPIRIS
WAWANCARA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kasus posisi yang terjadi pada tindak pidana pungli PTSL yang dilakukan oleh Ibu Rokhayani selaku Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono?	20 Juli 2021 Suko ditetapkan sebagai lokasi yang mendapatkan program PTSL suko dapat kuota 1000 bidang tanah dari BPN hanya membayar Rp 150.000 saja tetapi Rokhayani memungut biaya pada peserta PTSL sebesar Rp 2.500.000 - Rp 5.000.000 guna kepentingan pribadi
2.	Bagaimana proses Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap kasus tindak pidana pungli PTSL yang dilakukan oleh Ibu Rokhayani?	penyelidikan pertama saksi 2x tersangka 2x penyidikan permintaan Keterangan
3.	Dakwaan yang di dakwakan oleh JPU kepada Ibu Rokhayani atas kasus pungli PTSL?	tertera di putusan
4.	TUNTUTAN Putusan yang dijatuhkan oleh JPU kepada Ibu Rokhayani atas kasus pungli PTSL?	tertera di putusan.
5.	Lalu bagaimana putusannya?	tertera di putusan "MENGADILI"
6.	Bagaimana pasca putusan?	menerapkan kurungan dan denda serta pencaputan jabatan
7.	Proses penetapan tersangka?	penyelidikan dan pemeriksaan
8.	Penetapan pasal pada kasus pungli PTSL yang di lakukan oleh Ibu Rokhayani?	pasal 11 UU RI No 20 Tahun 2001
9.	Penjatuhan hukuman kepada Ibu Rokhayani mengenai kasus pungli PTSL?	1 Tahun 3 bulan denda uang Rp 50.000.000,00

I Putu Kicnu Eupha, S.H.
Zakia Pratama N.P. 198611222014001

Wawancara dengan I Putu Kisnu Gupta, S.H. dan Ardi Padma S.H, M.H Selaku

Kasubsi Pidsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo



